



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN PENAGIHAN PAJAK

DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak atas hak perpajakannya dan wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 102 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pajak daerah yang terutang dapat ditagih dengan surat paksa dan dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa diperlukan suatu pedoman atau regulasi di tingkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan penyitaan.
12. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
13. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
14. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.
16. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Badan.
17. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
18. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
20. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
21. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
22. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
23. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
24. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

25. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
26. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
27. Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Gubernur atau pejabat yang melakukan pemeriksaan berwenang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang melakukan penagihan Pajak.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan kewenangan:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 1. surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat pencabutan sita;
 6. pengumuman lelang;
 7. surat penentuan harga limit;
 8. pembatalan lelang; dan
 9. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan surat paksa; dan
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan kartu tanda pengenal jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan kewenangan untuk memasuki lokasi objek pajak serta berwenang membuka paksa, portal, pagar, gerbang gedung kantor, rumah serta tempat yang berkaitan dengan objek pajak lainnya dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat tinggal Penanggung Pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 6

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan terhadap pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam:

- a. surat tagihan pajak daerah;

- b. surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. surat ketetapan pajak kurang bayar;
- d. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
- e. surat keputusan pembetulan;
- f. surat keputusan keberatan;
- g. putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo; dan/atau
- h. surat pemberitahuan pajak terutang.

Pasal 7

Surat Paksa diterbitkan terhadap:

- a. Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Peringatan kedua atau surat lain yang sejenis;
- b. Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; dan/atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 8

- (1) Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa diawali dengan penerbitan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala Badan Pendapatan atau kuasa yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

- (4) Penerbitan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Surat Paksa diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan Surat Peringatan kedua atau telah dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pasal 11

- (1) Penerbitan Surat Paksa dilakukan jika nilai Utang Pajak mencapai nilai nominal tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Badan Pendapatan atau sebab lain, Kepala Badan Pendapatan karena jabatan dapat menerbitkan surat paksa pengganti.

- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama yang menerima; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Badan Pendapatan, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, wajib diberikan keputusan oleh Badan yang berwenang paling lama 14 (empat belas hari) sejak dilakukannya pengajuan keberatan oleh wajib pajak.

BAB V

PENYITAAN

Pasal 16

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak, Kepala Badan Pendapatan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa yang dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat umum.
- (9) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Pajak;
 - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan/atau
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal.

Pasal 17

- (1) Atas barang yang disita, Jurusita dapat menempelkan atau memberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Kata "SITA";
 - b. Nomor dan tanggal berita cara pelaksanaan sita; dan
 - c. Larangan untuk memindahtangankan, memindah hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pelaksanaan Penyitaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di:
 - a. tempat tinggal;
 - b. tempat usaha;
 - c. tempat kedudukan; atau
 - d. di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu.
- (2) Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan di Bank, obligasi, saham, alat elektronik; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik:
 - a. Perusahaan;
 - b. Pengurus;
 - c. kepala perwakilan;
 - d. kepala cabang;
 - e. penanggung jawab; dan
 - f. pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal, atau di tempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (5) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

- (6) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
- (7) Tata cara penyitaan barang milik Penanggung Pajak berupa surat berharga seperti obligasi, deposito, tabungan dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat Badan yang diperoleh dari negara/Pemerintah Daerah;
 - d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- f. kendaraan roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua) dengan umur ekonomis maksimum 5 tahun, kendaraan roda 4 (empat) keatas dengan umur ekonomis maksimum 10 tahun yang dipergunakan sehari-hari untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha wajib pajak; atau
 - g. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara Lelang.

Pasal 21

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali jika menurut Jurusita Pajak barang dimaksud harus disimpan di Kantor Badan Pendapatan atau di tempat lain.

Pasal 22

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Kepala Badan Pendapatan yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Kepala Badan Pendapatan, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 24

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan jika:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau

- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 25

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan jika Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 26

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

BAB VI
PELELANGAN

Pasal 27

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Badan Pendapatan berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Daerah atas permintaan Kepala Badan Pendapatan kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Badan Pendapatan;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Badan Pendapatan;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan.

- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Kepala Badan Pendapatan bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Kepala Badan Pendapatan atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (7) Kepala Badan Pendapatan dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Kepala Badan Pendapatan dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Lelang tetap dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan; dan/atau
- b. tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Pasal 30

Lelang tidak dilaksanakan jika:

- a. Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak; atau
- c. objek lelang musnah.

Pasal 31

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Badan Pendapatan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Badan Pendapatan kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 32

- (1) Besarnya biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang meliputi pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil penerimaan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB VII

GUGATAN

Pasal 33

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Badan Pedapatan.
- (4) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Kepala Badan Pendapatan menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disangguh kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 35

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Badan Pendapatan terhadap Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Badan Pendapatan karena jabatan dapat membetulkan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 36

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Kepala Badan Pendapatan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 37

Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 38

Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Peraturan Daerah, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 16 September 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 16 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD SYAH HARROFIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR: 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (9-258/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA

I. UMUM

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk dalam konteks pembangunan di berbagai bidang. Oleh karenanya pajak daerah harus dikelola sebaik mungkin sehingga masyarakat bias mendapatkan hasil pengelolaan itu dengan baik. Termasuk dalam penagihan pajak, harus diupayakan semua pajak daerah dibayarkan oleh wajib pajak.

Pengupayaan pajak daerah agar selalu dibayarkan oleh wajib pajak adalah dengan membuat ketentuan peraturan daerah yang bisa menjadi landasan hukum pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa. Peraturan Daerah tentang pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa memuat materi yang terdiri dari ketentuan umum hingga ketentuan penutup.

Peraturan Daerah ini memberikan pengaturan terkait materi kewenangan pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa yang akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa, termasuk kewenangannya untuk mengangkat pejabat yang berhak melakukan penagihan pajak, termasuk kewenangan juru sita yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pajak daerah dengan surat paksa.

Peraturan Daerah tentang pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa juga memuat ketentuan yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hukum kepada Penanggung Pajak. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa tidak dilakukan dengan kesewenang-wenangan melainkan atas dasar hukum yang jelas dan terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 9